





## **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

# KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR: 007/NKBH/VI/2017 NOMOR: \(\pma\_35\) /Rek/01/DPKA/VI/2017

### TENTANG

# PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 (empat belas) bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nur Kholis, SH, MA

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UII yang berkedudukan di Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** 

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa setiap manusia memiliki akal budi, nurani dan kebebasan untuk memutuskan perilaku dan perbuatannya. Namun kebebasan haruslah diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain;
- c. Bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- d. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota Pererikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
- e. Bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi; pengkajian; penelitian; penyuluhan; pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia;

- f. Bahwa meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak;
- g. Bahwa Universitas Islam Indonesia mempunyai peranan penting dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Bahwa fakta menunjukkan jumlah dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di daerah cukup besar, maka upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia perlu ditingkatkan;
- Bahwa untuk menyamakan pemikiran dan persepsi mengenai hak asasi manusia dan penerapannya di daerah perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara Komnas HAM dan Universitas Islam Indonesia;
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan kesepahaman bersama antara Komnas HAM dengan Universitas Islam Indonesia.

# Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi atas perubahan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1999;
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia;
- PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
- 10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04/SK-PYBW/Pjb/III/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2017-2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

# BABI

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 1

- (1) Maksud dibuatnya Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan kerja sama antar pihak dalam pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi UII;
- (2) Kesepahaman Bersama ini meliputi kerja sama, konsultasi dan koordinasi antara Komnas HAM dengan UII dalam rangka pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia.

## Pasal 2

Tujuan dibuatnya Kesepahaman Bersama ini guna terwujudnya penerapan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh para pihak.

# BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi Bidang Riset, Advokasi dan Sosialisasi tentang HAM dan Konflik Kekerasan Keagamaan serta Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi (program studi strata 1, strata 2 dan strata 3 UUniversitas Islam Indonesia.

# BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

## Pasal 4

Kesepahaman antara PARA PIHAK dalam rangka pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

# Pasal 5

Kesepahaman antara PARA PIHAK diselenggarakan dalam rangka penerapan hak asasi manusia dan pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang berupa pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiyah.

# BAB IV PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

#### Pasal 6

Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.

#### Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA segera memberikan tanggapan secara tertulis.

#### Pasal 8

Kegiatan yang akan diselenggarakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

# BAB V KEWAJIBAN PARA PIHAK

## Pasal 9

# PARA PIHAK berkewajiban untuk:

- Mensosialisasikan Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran masing-masing pihak;
- Mensosialisasikan Kesepahaman Bersama ini kepada lembaga atau instansi terkait; dan
- c. Melaksanakan Kesepahaman Bersama ini;

# BAB VI PEJABAT PENGHUBUNG

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk seorang pejabat di instansi masing-masing sebagai penghubung.

# BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

# Pasal 11

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

# BAB VIII JANGKA WAKTU

# Pasal 12

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

# BAB IX EVALUASI

## Pasal 13

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama melalui pertemuan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

# BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 14

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

# BAB XI PENUTUP

# Pasal 15

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Kesepahaman bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA,

MAR TERAL

SOND HAKAS

SO